

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/369/V.10/HK/2023

TENTANG

**PENETAPAN TAPAK KAWASAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
PROVINSI LAMPUNG SELUAS 24,99 (DUA PULUH EMPAT KOMA SEMBILAN
PULUH SEMBILAN) HEKTAR DI DESA PURWOTANI KECAMATAN JATI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur memastikan adanya keseimbangan penggunaan ruang untuk tujuan pembangunan ekonomi dan tujuan konservasi keanekaragaman hayati;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, telah dilaksanakan rapat persiapan penentuan lokasi taman keanekaragaman hayati pada tanggal 14 Februari 2023 dan ditetapkan rencana lokasi taman keanekaragaman hayati berada di areal Kotabaru, sesuai dengan hasil review masterplan Kotabaru diplotkan seluas 24,99 (Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Sembilan) hektar dilokasi *central garden* menjadi satu kesatuan dengan embung air dan aliran air;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Tapak Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung Seluas 24,99 (Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Sembilan) Hektar di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TAPAK KAWASAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI LAMPUNG SELUAS 24,99 (DUA PULUH EMPAT KOMA SEMBILAN PULUH SEMBILAN) HEKTAR DI DESA PURWOTANI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

KESATU : Menetapkan Tapak Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung Seluas 24,99 (Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Sembilan) Hektar di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dengan Peta Lokasi, Koordinat, dan Peta Bentang Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tapak Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung Seluas 24,99 (Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Sembilan) Hektar di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk keperluan pembangunan kawasan Taman Keanekaragaman Hayati yang terletak di Kawasan Kota Baru, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Pemberian Penetapan Tapak kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disertai dengan syarat-syarat dan tujuan sebagai berikut:

- a. kawasan seluas 24,99 (Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Sembilan) hektar tersebut hanya dibenarkan penggunaannya untuk keperluan pembangunan kawasan Taman Keanekaragaman Hayati di Provinsi Lampung dan tidak dibenarkan untuk dialihkan kepada pihak lain;
- b. memastikan adanya keseimbangan penggunaan ruang untuk tujuan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan ekonomi dalam setiap kebijakan sektor;
- c. menjaga dan mencegah timbulnya pencemaran terhadap lingkungan yang dapat mengganggu dan merusak lingkungan sekitar;

- d. segala akibat negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan kelalaian atau ketidakcermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta akibat yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini menjadi beban penerima Penetapan Lokasi; dan
- e. tujuan pembangunan kawasan dimaksud meliputi kegiatan koleksi tumbuhan, dan pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit, sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal, sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata, sumber bibit dan benih, ruang terbuka hijau dan/atau penambahan tutupan vegetasi sesuai dengan karakteristik bentang lahan.

KEEMPAT : Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati sebagaimana Diktum Kesatu, dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, media informasi dan masyarakat secara luas.

KELIMA : Dalam rangka pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mempunyai tugas:

- a. menjaga dan mencegah timbulnya pencemaran terhadap lingkungan yang dapat mengganggu dan merusak lingkungan sekitar;
- b. mengawasi seluruh pelaksanaan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KEENAM : Hak Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain.

KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-9-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



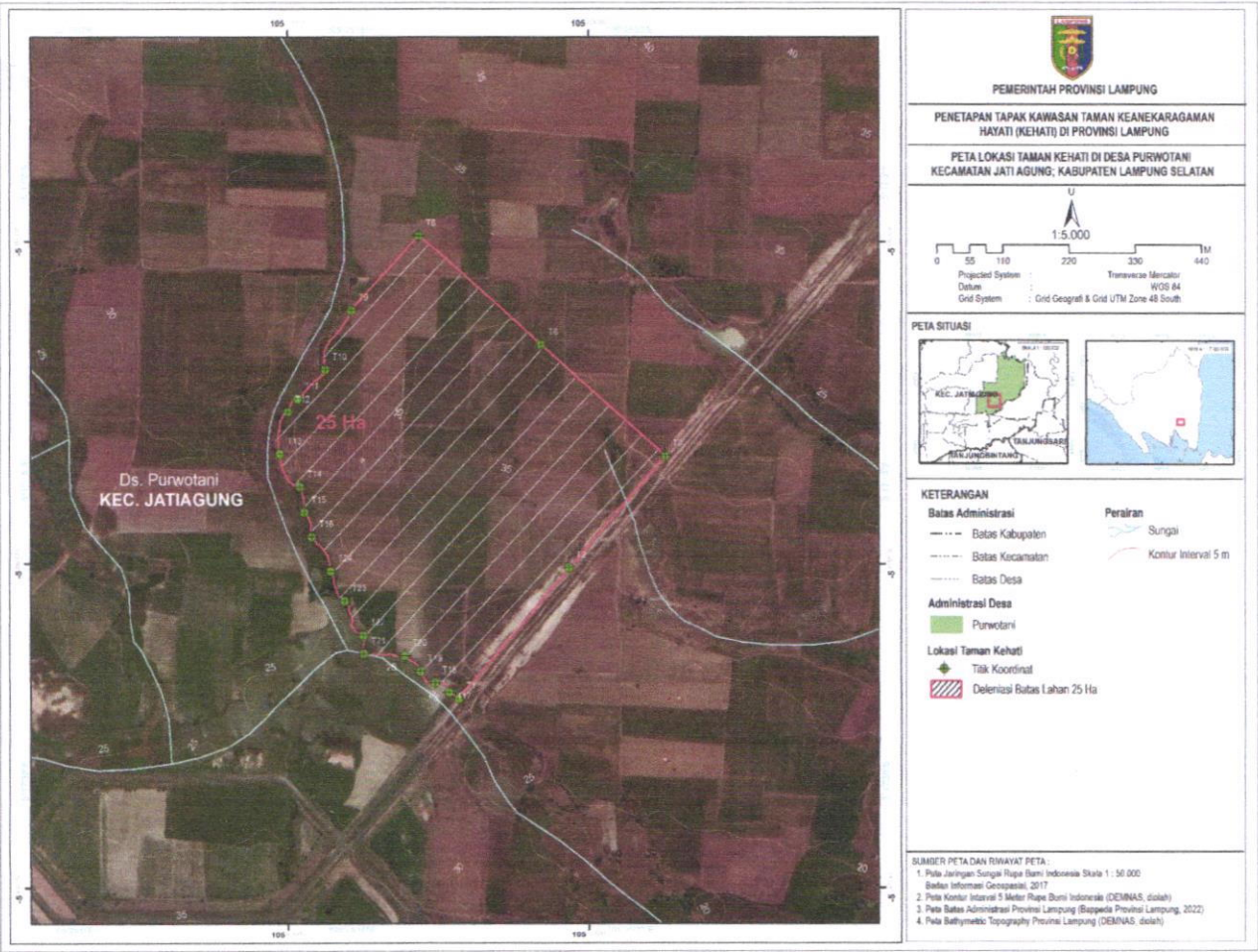
ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq.Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Camat Jati Agung di Kabupaten Lampung Selatan;
7. Kepala Desa Purwotani di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/369/IV.10/HK/2023
TANGGAL : 6 - 7 - 2023

PETA LOKASI TAPAK KAWASAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/369/V.10/HK/2023
TANGGAL : 6 - 7 - 2023

KOORDINAT TAPAK KAWASAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Titik	Longitude	Latitude	X_1	Y_1
T1	105° 25' 20,781" E	5° 17' 25,890" S	546808,413	9415205,456
T2	105° 25' 26,715" E	5° 17' 19,352" S	546991,186	9415406,100
T3	105° 25' 31,902" E	5° 17' 13,740" S	547150,964	9415578,311
T6	105° 25' 25,216" E	5° 17' 8,147" S	546945,282	9415750,172
T8	105° 25' 18,641" E	5° 17' 2,699" S	546743,013	9415917,599
T9	105° 25' 14,996" E	5° 17' 6,432" S	546630,736	9415803,066
T10	105° 25' 13,595" E	5° 17' 9,400" S	546587,566	9415711,954
T11	105° 25' 12,130" E	5° 17' 10,878" S	546542,448	9415666,612
T12	105° 25' 11,603" E	5° 17' 11,533" S	546526,220	9415646,501
T13	105° 25' 11,179" E	5° 17' 13,653" S	546513,124	9415581,410
T14	105° 25' 12,247" E	5° 17' 15,296" S	546545,960	9415530,951
T15	105° 25' 12,479" E	5° 17' 16,580" S	546553,052	9415491,492
T16	105° 25' 12,877" E	5° 17' 17,801" S	546565,287	9415454,001
T17	105° 25' 20,267" E	5° 17' 25,573" S	546792,600	9415215,199
T18	105° 25' 19,505" E	5° 17' 25,085" S	546769,144	9415230,207
T19	105° 25' 18,743" E	5° 17' 24,511" S	546745,690	9415247,846
T20	105° 25' 17,895" E	5° 17' 23,740" S	546719,604	9415271,537
T21	105° 25' 15,685" E	5° 17' 23,637" S	546651,581	9415274,740
T22	105° 25' 15,650" E	5° 17' 22,721" S	546650,546	9415302,885
T23	105° 25' 14,648" E	5° 17' 21,007" S	546619,733	9415355,512
T24	105° 25' 13,892" E	5° 17' 19,536" S	546596,495	9415400,716

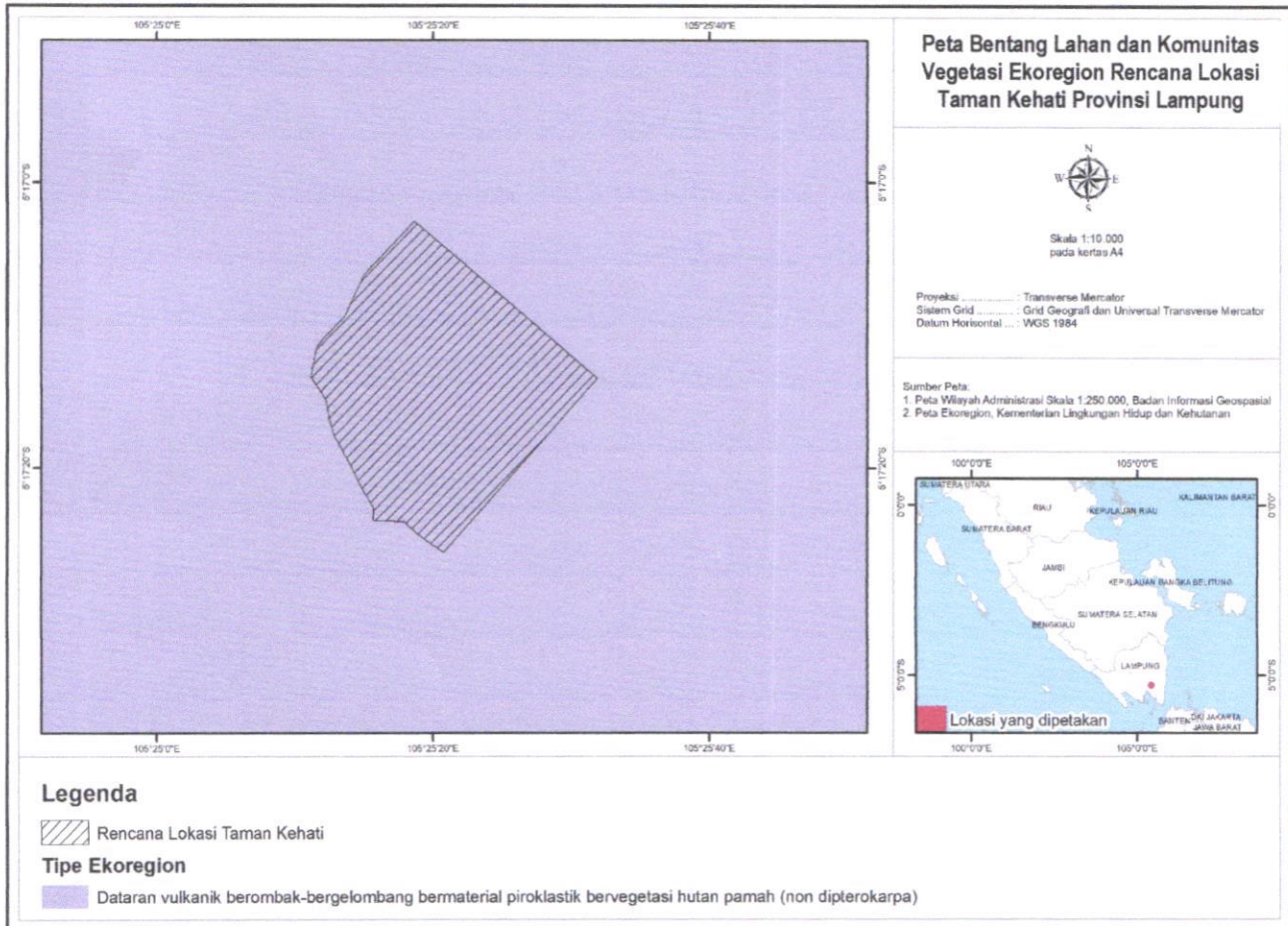
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 369 /V.10/HK/2023
TANGGAL : 6 - 7 - 2023

**PETA BENTANG LAHAN DAN KOMUNITAS VEGETASI EKOREGION KAWASAN
TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI